

Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 13 No 2 (2021): Agustus 2021 (P-ISSN 2085 - 143X) (E-ISSN 2620 - 8857)

Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Praktek KKN Di Kabupaten Pacitan

¹Mochamad Muflik Kusron, ²Erhan Bagas Haidar, ³Fajrin Maulana ¹Universitas Muahammadiyah Malang

Muflikkn@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Malang

Erhanbagas01@gmail.com

³Universitas Muhammadiyah Malang

Maulanafajrin21@gmail.com

Received: 09 Juli 2021; Revised: 19 Juli 2021; Accepted: 29 Juli 2021; Published: Agustus 2021; Available online: Agustus 2021.

Abstract

Corruption, collusion and nepotism (KKN) need to be multidisciplinary, strategic, comprehensive and simultaneous. One of the efforts to prevent corruption is based on involving the formal education department, through courses and learning. The type of research used is descriptive with a qualitative approach. Data was collected using observation and interview techniques. The data analysis technique is using data reduction, data presentation, and conclusion. Efforts to prevent corruption have been carried out in an integrated manner by law enforcement officers and the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP). A seminar on corruption in the villages was also held with resource persons from the Police, the Prosecutor's Office and the Inspectorate and the participants were the Chair of the Committee, the Head of the UPT, the Head of the School to the Village Head and other important institutions in the village. Prevention of corruption can be done through: 1) raising public awareness about the destructive impact of corruption, especially for civil servants; 2) anti-corruption education; 3) socialization of criminal acts of corruption through print & electronic media; 4) improvement of civil servant remuneration. This strategy has a good impact in tackling corruption.

Keywords: KKN, Government Strategy, Good Governance



Pendahuluan

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di Indonesia sudah bukan menjadi sesuatu yang baru lagi, namun hal tersebut termasuk fakta yang telah terjadi dimana saja. Di era sekarang ini, setelah berakhirnya rezim otoriter Orba (Orde Baru), terbukti secara jelas bahwa praktek KKN selama ini telah menjadi sebuah budaya atau tradisi yang meluas keberadaannya dalam sistem birokrasi Indonesia, mulai dari lapisan atas hingga lapisan kekuasaan yang terendah (Ismansyah & Sulistyo, 2010).

Korupsi termasuk ke fenomena sosial yang kronis dan harus dipecahkan. Tindakan tersebut telah mengikis akuntabilitas diri seseorang pemerintah dalam memberi pelayanan kepada publik. Korupsi adalah suatu perilaku yang kurang baik serta meniadi ancaman terhadap pemerintahan demokratis. Korupsi juga menaruh ancaman terhadap stabilitas politik dan pembangunan berkelanjutan (Quah, 2017:135). Apabila kita melihat dari sejumlah kasus korupsi yang ada di Indonesia , kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK) sebagian besar adalah 77% adalah kasus tindak korupsi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa Menurut Hardjowiyono, 2006 (Hasan & Arif, 2011).

Kolusi dan Nepotisme secara yudiris dapat ditemukan dalam pasal 1 1999 No.28 tahun tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau Penyelenggara Negara dengan pihak lainnya yang dapat merugikan orang lain, masyarakat dan atau Negara. Disini Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntugkan kepentingan dan keluarganya kroninva ataskepentingan masyarakat, bangsa dan negara (Government of Indonesia, 1999).

Tinjuan Pustaka

1. Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang No 32 tahun 2004 yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintaha oleh pemerintah lokal dan **DPRD** menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Dwiputrianti, 2009). Sedangkan menurut Widarta (2005, h.38- 39) menyatakan bahwa pemerintah daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakvat (DPRD). Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan hubungan antara susunan pemerintahan dan antar daerah, pemerintah potensi, dan keanekaragaman daerah (Dwiputrianti, 2009).

2. KKN



Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) di Indonesia bukan lagi merupakan sebuah fenomena, melainkan sudah mrupakan fakta yang sudah biasa atau terkenal di mana-mana. Setelah rezim otoriter Orde Baru sudah tumbang, akan tampak jelas bahwa praktik KKN selama ini sudah terbukti nyata telah menjadi tradisi dan budaya yang sudah menyebar luas, berurat akar dan menggurita di salam lingkup masyarakat serta sistem birokrasi indonesia, muali dari pusat hingga lapisan kekuasaan yang paling bawah. KKN merupakan bentuk atau produk dari relasi sosial politik dan ekonomi yang sudah pincang dan tidak manusiawi. yang kini relasinya dikembangkan adalah relasi diskriminatif, alternatif, tidak terbuka, dan melecehka kemanusiaan (Ismansyah & Sulistyo, 2010).

3. Strategi mengatasi KKN

Berdasarkan hasil penelitian Transparency International, ditemukan adanya keterkaitan antara iumlah korupsi dan iumlah kejahatan/ kriminalitas. Ketika korupsi meningkat, angka kejahatan yang terjadi meningkat pula (Global Corruption Report, 2005). Sebaliknya ketika korupsi berhasil dikurangi, kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum bertambah. Kepercayaan membaik dan yang masyarakat membuat dukungan penegakan hukum menjadi efektif . Penegakan hukum yang efektif dapat mengurangi jumlah kejahatan yang terjadi. Jadi kita bisa katakan bahwa dengan mengurangi korupsi dapat juga (secara tidak langsung) mengurangi kejahatan yang lain. Beberapa strategi pemberantasan korupsi akan diuraikan secara singkat berikut ini (Dwiputrianti, 2009).

Metode

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan ialah metode pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif direkomendasikan dalam merancang rumusan masalah dan hipotesis penelitian. Sedangkan sumber data berasal dari data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung, melalui misalnya observasi dan wawancara. Data Sekunder adalah data yang berdasarkan dari sumber yang telah ada, karena dari referensi-referensi ini penulis gunakan untuk bahan penguat penelitian dan sebagai pegangan dalam melihat penelitian terdahulu dengan pembahasan yang sama. Sebagai contoh Undang-undang Peraturan Pemerintah, iurnal. dan buku. Adapun pengumpulan data merupakan Langkah yang paling utama dalam penelitian sebelum mengkaji hal yang ingin diteliti dan peneliti wajib mendapatkan data terlebih dulu

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif model interaktif Miles dan Huberman. Model ini merupakan strategi analisis yang umum dan mengandung prioritas tentang apa yang dianalisis dan mengapa analisa tersebut dilakukan. Ada beberapa bagian yang harus dikaji dalam interaktif Miles dan Huberman, yaitu:

Reduksi Data



Miles dan Huberman menjelaskan "reduksi data merupakan proses pilihan data yang dibutuhkan dan diperlukan pemusatan perhatian penyederhanaan data dan pengabstrakan serta tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Adapun data yang ingin di reduksi peneliti ialah berkaitan dengan Strategi Pemerintah dalam mengatasi praktek KKN di Kab. Pacitan. Data-data itu nantinya berkaitan dengan gambaran umum tentang strategi pemerintah dalam proses mengatasi praktek KKN di kab. Pacitan. Reduksi data memberikan gambaran spesifik dan vang memudahkan peneliti dalam proses pengumpulan data selanjutnya.

Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanva penarikan kesimpulan atau pengambilan Tindakan. Sehingga adanya penyajian data tentu dapat memudahkan orang untuk memahaminya, bahkan didukung dengan konsep yang dirancang dengan terstruktur. Oleh karena itu, pada proses penyajian data perlu di dukung analisis yang baik, karena dalam hal ini sangat berkaitan sampai tercapai di proses kesimpulan.

Kesimpulan

Dari semua data yang diperoleh dari hasil penelitian, mka perlunya menarik sebuah kesimpulan. Hal ini dilakukan agar alur dari yang diteliti yang berdasarkan sebab akibat akan lebih jelas dan dapat di pahami. Sehingga dengan demikian dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dalam mengatasi KKN di Kab. Pacitan harus butuh strategi sebab dengan pemerintah, adanya strategi tersebut maka akan terciptanya good government.

Hasil dan Pembahasan

Sulit untuk memberikan penjelasan yang komprehensif tentang korupsi, karena korupsi adalah masalah lama dan ada fleksibilitas di departemen mana pun, sehingga penjelasan korupsi hanya berfokus pada penyimpangan perilaku negatif. Selain itu, Chowdhury, Desai. dan Audretsch (2018:41)mengklasifikasikan korupsi menjadi beberapa jenis. Korupsi besar adalah tindakan elit politik yang menggunakan kekuasaan untuk membuat kebijakan; korupsi birokrasi adalah keterlibatan birokrat tingkat bawah dan atasannya dalam perilaku korup (Nadia Citra, 2020). Korupsi legislatif juga disebut korupsi politik, yang mengacu pada penggunaan sumber daya mata uang. Untuk mempengaruhi sikap pembuat menggunakan undang-undang, atau bahasa Kube dan Engelbert (Kubbe dan Engelbert (P. 2018: 71) agen politik memanipulasi dan memodifikasi lembaga pemerintah serta sistem politik untuk mempertahankan kekuasaan atau untuk mendapatkan keuntungan materi. Jiang (2018: 12) coba menguraikan korupsi dalam dua sudut pandang, yaitu sistemis dan sistematis antara (Ismansyah & Sulistyo, 2010). Korupsi sistemis artinya produk dari sistem administrasi yang lemah dan tidak adanya lembaga ad-hoc yang mengawasi sehingga menjadi endemik terhadap sistem. Sedangkan korupsi sistematis



dianggap kejahatan sebagai terorganisasi, tujuan untuk ada kepentingan pribadi dan kelompok dalam menumbangkan desain sistem politik atau memanipulasi sistem politik demi sebuah kepentingan (Riwukore et al., 2020).

Menurut Pak Andreas Hekso, Ketua KPK Polres Pacitan, hukum Pacitan tentang korupsi ditegakkan dengan mengambil tindakan atas kasus tersebut. Proses Standar Operasional di Tim Reserse Kriminal Khusus Polisi Pacitan berbeda dengan kejahatan lainnva. penggelapan penanganannya khusus agar tim penyidik bisa menindak lanjuti. Untuk memahami tuduhan korupsi, tindakan mevakinkan untuk dapat dilakukan melalui laporan atau pengaduan masyarakat (Siwi, 2017). Hal ini biasanya dilakukan melalui laporan dari korban melalui masyarakat sekitar, orang-orang yang datang ke polisi resor secara langsung, melalui orang lain, atau pengetahuan dari petugas polisi itu sendiri. Lalu setelahnya, dilakukan telaah dengan data yang ada kemudian digali lebih lanjut informasi tambahan melalui teknologi informasi dan komunikasi, sehingga terkumpul bukti-bukti yang ditemukan untuk memperjelas tentang suatu tindak pidana yang dilakukan dan kemudian menemukan tersangkanya. Identifikasi akan berimplikasi kepada fokusnya tindak pidana korupsi yang terjadi dan memunculkan kewenangankewenangan yang dijamin oleh Undang-Undang untuk dilakukan tindakantindakan hukum tertentu oleh penyidik (Dwiputrianti, 2009).

Di Kabupaten Pacitan sendiri, upaya pencegahan tindak pidana korupsi telah dilaksanakan secara terpadu oleh aparat penegak hukum dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Diadakan pula seminar tentang tindak pidana korupsi di desa-desa dengan narasumber dari Kepolisian, Kejaksaan, Inspektorat dan maupun sebagai pesertanya adalah Ketua Komite, Kepala UPT, Kepala Sekolah hingga Kepala Desa maupun lembaga-lembaga penting di desa lainnya (Nadia Citra, 2020). pemberantasan Kesuksesan budava Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) tidak hanya bergantung pada pemerintah dan penegak hukum saja, namun ditentukan pula pada aspek tindakan preventifnya. Tindakan preventif ini diartikan bahwa korupsi dapat dicegah sedari dini dengan menguatkan pendidikan anti korupsi di sekolah (Nadia Citra, 2020). Pada kurikulum nasional pendidikan di Indonesia, belum banyak yang mengenalkan istilah anti korupsi. Dalam Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, istilah pendidikan anti korupsi masih belum dicantumkan. Dengan demikian, pendidikan anti korupsi dapat dipandang sebagai hasil dari inovasi pendidikan. Hal ini sesuai dengan dinamika masyarakat, dari masyarakat otoritarian dengan yang ciri ketertutupan menuju masyarakat demokratis yang menjunjung tinggi keterbukaan dan kejujuran (Nadia Citra, 2020).

Pendidikan korupsi anti dimaksudkan langkah sebagai pencegahan terjadinya korupsi. Strategi ini punya dampak yang baik dalam

menanggulangi korupsi. Hanya saja, pendekatan preventif ini memang tidak dapat dinikmati secara langsung, namun hal tersebut akan terlihat hasilnya dalam jangka panjang. Lain halnya dengan pendekatan represif yang mengandalkan jalur hukum sehingga terlihat agresif dan menyidangkan memenjarakan orang-orang yang terbukti bersalah, tersangka termasuk yang terbukti korupsi (Mukodi melakukan Burhanuddin, 2013). Pendekatan represif memiliki sejumlah kelemahan diantaranya aspek hukum yang menjadi seniata andalan sesungguhnya merupakan sistem aturan terendah yang dapat dijadikan sandaran dalam berperilaku. Secara kodrat manusia, hati nurani dan kemampuan berpikir mereka vang membedakan sikap manusia Berbeda dengan hewan. dengan pendekatan preventif lebih vang mengedepankan perbaikan moral. sehingga timbul kesadaran dalam diri seseorang bahwa korupsi merupakan tidak terpuji dan perilaku harus dihindari Burhanuddin, (Mukodi & 2013).

Yogi Suwarno menyebutkan, upaya pencegahan tindakan korupsi dapat dilakukan melalui: menumbuhkan kesadaran masyarakat (public awareness) mengenai dampak destruktif dari korupsi, khususnya bagi PNS; 2) pendidikan anti korupsi; 3) sosialisasi tindak pidana korupsi melalui media cetak & elektronik; 4) perbaikan remunerasi PNS. Di sisi lainnya, menurut Wijayanto (2010) memberi pernyataan bahwa gerakan melawan korupsi yang dijalankan di berbagai belahan dunia dapat teridentifikasi menjadi 4 (empat) pendekatan. vakni: 1) pendekatan pengacara (lawyer approach), fokus dalam pendekatan ini adalah dengan memberantas dan mencegah korupsi melalui penegakan hukum, dengan aturan-aturan hukum yang berpotensi menutup celah-celah tindak koruptif serta aparat hukum yang bertanggung jawab. Imbas dari pendekatan ini adalah impact) cepat (quick berupa pembongkaran kasus dan penangkapan para koruptor. Pendekatan ini dipandang efektif untuk pemberantasan praktik korupsi dalam waktu yang cepat (Mukodi & Burhanuddin, 2013).

Namun. pendekatan ini membutuhkan biaya yang tinggi; 2) pendekatan bisnis (business approach). Pendekatan ini menitikberatkan pada pencegahan korupsi melalui pemberian insentif bagi pegawai/karyawan melalui kompetisi dalam kinerja. Kompetisi yang sehat dan insentif yang optimal maka diharapkan tidak ada lagi pegawai/karyawan melakukan yang korupsi untuk meningkatkan penghasilannya; 3) pendekatan pasar atau ekonomi (market or economist approach) (Dwiputrianti, 2009). Dalam pendekatan ini, yang dilakukan adalah menciptakan kompetisi antar pegawai/karyawan dan sesama klien, sehingga semua pihak berlomba menunjukkan kinerja yang baik, tidak korup, agar dipilih pelayanannya; 4) pendekatan budaya (cultural approach). Pendekatan budaya berfokus pada bagaimana membangun dan memperkuat sikap anti korupsi masingmasing individu melalui pendidikan berbagai dalam cara atau bentuk. Meskipun terdapat kecenderungan



membutuhkan waktu yang lama untuk melihat keberhasilan programnya, namun pendekatan ini dipandang efektif untuk membangun pola pikir dan pemahaman terhadap korupsi kepada bangsa. generasi penerus Berbeda dengan pendekatan pengacara (lawyer approach), pendekatan ini membutuhkan biaya murah dalam yang pelaksanaannya. Pendekatan inilah yang pada akhirnya memberikan inisiatif untuk pengembangan pendidikan anti korupsi (Mukodi & Burhanuddin, 2013).

Pendidikan anti korupsi merupakan upaya pencegahan praktik korupsi di Indonesia. Tidak ada jawaban tunggal untuk menjawab mengapa persoalan korupsi yang sudah sedemikian massif di sebuah Negara Burhanuddin, 2012: 30). Di samping itu, Pendidikan anti korupsi tidak berlandaskan pada salah satu perspektif keilmuan secara khusus. namun berdasarkan pada fenomena permasalahan serta pendekatan budaya (Asriana Issa Sofia, 2011: 5) (Mukodi & Burhanuddin, 2013). Penekanan pada karakter korupsi pendidikan anti menjadi fokus tujuan pembelajarannya. Pendidikan anti korupsi pada hakikatnya bertujuan agar 1) siswa mempunyai pemahaman sejak dini tentang tindak korupsi; 2) siswa mampu mencegah dirinya sendiri agar tidak melakukan tindak korupsi (kompetensi individu); 3) siswa mampu mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak korupsi dengan cara memberikan peringatan orang tersebut; 4) siswa mampu mendeteksi adanya tidak korupsi (dan melaporkan kepada pihak terkait). Di sisi yang lain, menurut Budiningsih (2004: 34), proses internalisasi nilai-nilai anti korupsi perlu memperhatikan beberapa hal. diantaranya: 1) pengertian atau pemahaman terhadap karakter anti korupsi; 2) perasaan anti korupsi; 3) tindakan anti korupsi; 4) internalisasi nilai-nilai (keimanan, etika, dan moral) (Siwi, 2017).

Pada penelitian yang dilakukan pada siswa di SMAN I Pacitan, tercatat bahwa persepsi siswa SMAN I Pacitan terkait dengan pemahaman mengenai tindak perilaku korupsi sangat baik, vakni 98%. Sisanya, hanya 2% menyatakan tidak paham dan kurang paham terkait dengan tindak korupsi yang terjadi di Indonesia. Persepsi siswa tentang efek negatif tindak korupsi pun dipertegas dengan masukan yang diberikan kepada peneliti secara tertulis sebagai berikut (Risbiyantoro, 2005).

"Korupsi itu datana karena keinginan pelaku itu sendiri, yang pelakunya tidak mempunyai akhlak dan kesadaran bahwa korupsi itu merugikan lain. Korupsi harus ditegakkan dan diberantas, karena lama kelamaan akan menyebar, jika tidak diberantas dan diberi hukuman yang sangat berat. Pendidikan anti korupsi di sekolah dapat memberi pengaruh yang cukup besar, karena dari pendidikan itulah para pelajar semakin mempunyai kesadaran dan penilaian tentang korupsi. Korupsi di Indonesia itu sangat besar dikarenakan prosentasenya, hukum Indonesia yang kurang tegas bagi pejabat-pejabat tinggi."

Motivasi siswa di SMAN I Pacitan terkait dengan tindakan pencegahan

korupsi sangat baik. Hal itu terlihat dari hasil jawaban responden yang menjawab tidak termotivasi, kurang termotivasi hanya 10%. Selebihnya, 90% responden menjawab termotivasi, dan termotivasi untuk ikut serta dalam proses pencegahan korupsi. Lebih dari itu, para responden juga menyatakan kesiapannya menjadi garda terdepan untuk melawan korupsi. Bahkan, petikan wawancara dengan salah satu siswa mengatakan (Risbiyantoro, 2005),

"Penanaman budaya anti korupsi sangat diperlukan sejak dini. Dimulai dari sektor lingkup terkecil (keluarga), hingga lingkup besar (sekolah dan masyarakat). Pemahaman yang baik tentang efek negatif korupsi menjadi sangat penting, paling tidak sebagai dasar bahwa korupsi merupakan hal itu yang sangat merugikan orang lain. Di sekolah, sebaiknya diberikan pembelajaran anti korupsi, sekaligus proses pemahaman bahwa nantinya koruptor akan mendapatkan hukuman, baik hukuman di dunia, maupun hukuman di akhirat".

Kesadaran siswa-siswi di SMAN I Pacitan terhadap anti korupsi tergolong sangat tinggi, yakni 93%. Sisanya, hanya 7% yang menyatakan tidak sadar, kurang sadar terhadap pencegahan korupsi. Kesadaran tentang bahaya korupsi dan efek negatif dari korupsi pun menjadi nilai tambahan tersendiri bagi siswa di SMAN I Pacitan. Hal itu dipertegas dengan statement siswa siswi yang menganggap "bahwa korupsi itu tindakan kotor, tidak terpuji dan merugikan hajat orang banyak". Tercatat pula faktor pendukung terlaksananya pendidikan anti korupsi di sekolah sangat tinggi, yakni 87%. Sisanya, hanya 13% yang menjawab adanya faktor penghambat pelaksanaan pendidikan anti korupsi di SMAN I Pacitan. Bahkan, para responden di kelas XII IPS 2 SMAN I Pacitan mayoritas berpendapat bahwa "alangkah baiknya, apabila pihak sekolah menciptakan tata tertib pendidikan anti korupsi di sekolah" (Risbiyantoro, 2005).

Hingga riset ini dilaksanakan, masih belum tampak adanya pendidikan anti korupsi dalam kurikulum sekolah di SMAN I Pacitan. Namun, secara implisit nilai-nilai pendidikan anti korupsi ada di dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, dan PKn. Menurut informasi yang didapat dari dewan guru dan wakil kesiswaan.

"Pendidikan anti korupsi di SMAN I Pacitan tidak ada secara khusus dalam pelajaran tertentu. mata hanya terjabarkan dalam mata pelajaran agama dan PKn. Lebih lanjut dikatakan, bahwa kedepannya pendidikan untuk anti korupsi sebaiknya terintegrasi dalam mata pelajaran-pelajaran tertentu, tidak harus ada secara mandiri dalam mata pelajaran pendidikan anti korupsi".

Hal ini tentunya menjadi sangat rasional, karena rancangan kurikulum yang ada di level Sekolah Menengah Atas di Indonesia sangat sarat muatan, tetapi masih kurang pengayaan dan minim eksplorasi di masing-masing bidang pengetahuan. Alhasil implementasi kurikulum anti korupsi di SMAN I Pacitan pada umumnya sudah terlaksana secara integral dalam kehidupan keseharian di sekolah. Hanya saja, kadar intensinya masih cukup rendah. Hal ini



dibuktikan dari teks-teks mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, PKn dan mata pelajaran lainnya, tidak ditemukan pokok bahasan khusus yang membahas tentang korupsi (Risbiyantoro, 2005).

Selain peran dari peserta didik, memerangi budaya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dibutuhkan pula peran dari para mahasiswa yang ada di Kabupaten Pacitan. Karena Mahasiswa merupakan suatu elemen masyarakat yang unik. Jumlahnya tidak terlalu banyak, namun sejarah menunjukkan bahwa dinamika bangsa ini tidak lepas dari peran mahasiswa. Walaupun terus pergerakan dan perubahan terjadi zaman, namun terdapat beberapa hal yang tidak berubah dari mahasiswa, yaitu semangat dan idealisme mereka. Semangat-semangat vang berkobar dalam diri mahasiswa, tertanam semangat yang mendasari perbuatan untuk melakukan berbagai perubahan atas keadaan yang dianggapnya tidak adil. Mimpi-mimpi besar akan bangsanya serta intuisi dan hati kecilnya akan selalu menyerukan idealisme. Mahasiswa tahu, harus berbuat sesuatu untuk masyarakat, bangsa, dan negaranya (Risbiyantoro, 2005).

Untuk dapat berperan secara optimal dalam pemberantasan korupsi, diperlukan pembenahan terhadap diri dan kampusnya. Dengan kata lain, mahasiswa harus mendemonstrasikan bahwa diri dan kampusnya harus bersih dan jauh dari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Guna mewujudkan hal tersebut, upaya pemberantasan korupsi dimulai dari awal masuk perkuliahan. merupakan Pada masa ini masa

mahasiswa. dimana penerimaan mahasiswa diharapkan mengkritisi kebijakan internal kampus dan sekaligus melakukan pressure kepada pemerintah agar undang-undang yang mengatur pendidikan tidak memberikan peluang terjadinya korupsi. Di samping itu, mahasiswa melakukan kontrol terhadap jalannya penerimaan mahasiswa baru dan melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang atas penyelewengan yang ada. Selain itu, mahasiswa juga edukasi terhadap melakukan upaya rekan-rekannya ataupun calon mahasiswa untuk menghindari adanya praktik-praktik yang tidak sehat dalam proses penerimaan mahasiswa (Riwukore et al., 2020).

Selanjutnya adalah pada proses perkuliahan. Dalam masa ini, perlu dilakukan sedikit penekanan terhadap moralitas mahasiswa dalam berkompetisi untuk memperoleh nilai yang setinggi-tingginya tanpa melalui cara-cara yang curang. Upaya preventif yang dapat dilakukan adalah dengan jalan membentengi diri dari rasa malas untuk belajar. Hal krusial lain dalam masa ini adalah masalah penggunaan dana yang ada di lingkungan kampus Burhanuddin. (Mukodi & 2013) (Risbiyantoro, 2005). Untuk itu diperlukan upaya investigatif berupa melakukan kajian kritis terhadap laporan-laporan pertanggungjawaban realisasi penerimaan dan pengeluarannya. Sedangkan upaya edukatif penumbuhan sikap anti korupsi dapat dilakukan melalui aspek media berupa seminar, diskusi, dialog. Selain itu, hal lain yang dapat dilakukan melalui aspek media berupa lomba-lomba karya

ilmiah pemberantasan korupsi ataupun melalui bahasa seni, baik lukisan, drama, dan lain-lain dapat juga dimanfaatkan. Lalu pada tahap akhir perkuliahan, dimana pada masa ini mahasiswa memperoleh gelar kesarjanaan sebagai tanda akhir proses belajar secara formal. Mahasiswa harus memahami bahwa gelar sarjana yang diemban memiliki konsekuensi berupa tanggung jawab moral sehingga perlu dihindari upayaupaya melalui jalan pintas (Risbiyantoro, 2005).

Mahasiswa juga termasuk dalam bagian dari masyarakat, sebab mahasiswa merupakan faktor pendorong pemberi semangat sekaligus pemberi contoh dalam menerapkan perilaku terpuji. Peran mahasiswa dalam masyarakat secara garis besar dapat digolongkan menjadi peran sebagai sosial kontrol dan peran sebagai pembaharu yang diharapkan mampu pembaharuan melakukan terhadap sistem yang telah ada. Salah satu permisalan yang paling fenomenal adalah peristiwa turunnya orde baru dimana sebelumnya didahului oleh adanya aksi mahasiswa yang masif di seluruh Indonesia (Mukodi & Burhanuddin, 2013). Sebagai kontrol sosial, mahasiswa dapat melakukan peran preventif terhadap korupsi dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil dan berpihak pada rakyat banyak, sekaligus mengkritisi peraturan yang tidak adil dan tidak berpihak pada masyarakat. Kontrol terhadap kebijakan pemerintah tersebut perlu dilakukan karena banyak sekali peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang hanya berpihak pada golongan tertentu saja dan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat banyak. Kontrol tersebut bisa berupa tekanan berupa demonstrasi maupun dialog dengan pihak pemerintah atau pihak legislatif (Risbiyantoro, 2005).

Peranan lain dapat yang dilakukan mahasiswa ialah melakukan peran edukatif dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, baik pada saat melakukan kuliah kerja lapangan atau kesempatan lain mengenai masalah korupsi. Lalu, mahasiswa juga mampu mendorong masyarakat untuk berani melaporkan adanya tindak korupsi yang ditemuinya pada pihak berwenang (Mukodi & Burhanuddin. 2013). Selain itu. mahasiswa juga dapat melakukan strategi investigatif dengan melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi serta melakukan tekanan kepada aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Tekanan tersebut bisa berupa demonstrasi ataupun pembentukan opini publik (Nadia Citra, 2020). Dengan kekuatan yang dimilikinya berupa semangat dalam menyuarakan dan memperjuangkan nilai-nilai kebenaran serta keberanian menentang dalam segala bentuk ketidakadilan, mahasiswa menempati posisi yang penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kekuatan tersebut bagaikan pisau yang bermata dua, di satu sisi, mahasiswa mampu mendorong dan menggerakkan masyarakat bertindak untuk atas ketidakadilan sistem termasuk didalamnya tindakan penyelewengan



jabatan dan korupsi. Sedangkan di sisi yang lain, mahasiswa merupakan faktor penekan bagi penegakan hukum bagi pelaku korupsi serta pengawal bagi terciptanya kebijakan publik yang berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak (Risbiyantoro, 2005).

Kesimpulan

Di sisi lainnya, menurut Wijayanto (2010) memberi pernyataan bahwa gerakan melawan korupsi yang dijalankan di berbagai belahan dunia dapat teridentifikasi menjadi 4 (empat) pendekatan, yakni: 1) pendekatan pengacara (lawyer approach), fokus dalam pendekatan ini adalah dengan memberantas dan mencegah korupsi melalui penegakan hukum, dengan aturan-aturan hukum yang berpotensi menutup celah-celah tindak koruptif serta aparat hukum yang bertanggung jawab. Pendidikan anti korupsi pada hakikatnya bertujuan agar 1) siswa mempunyai pemahaman sejak dini tentang tindak korupsi; 2) siswa mampu mencegah dirinya sendiri agar tidak melakukan tindak korupsi (kompetensi individu); 3) siswa mampu mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak dengan cara memberikan korupsi peringatan orang tersebut; 4) siswa mampu mendeteksi adanya tidak korupsi (dan melaporkan kepada pihak terkait).

Selain itu, menurut Budiningsih (2004: 34), proses internalisasi nilai-nilai anti korupsi perlu memperhatikan beberapa hal, diantaranya: 1) pengertian atau pemahaman terhadap karakter anti korupsi; 2) perasaan anti korupsi; 3) tindakan anti korupsi; 4) internalisasi nilai-nilai (keimanan, etika, dan moral). Persepsi siswa tentang efek negatif tindak korupsi pun dipertegas dengan masukan yang diberikan kepada peneliti secara tertulis sebagai berikut, "Korupsi itu datang karena keinginan pelaku itu sendiri, yang pelakunya tidak mempunyai akhlak dan kesadaran bahwa korupsi itu merugikan orang lain.

Ucapan Terima Kasih

Dalam keridhoan Allah SWT, kami ucapkan Terimakasih kepada:

- Allah SWT, karena atas limpahan rahmad dan taufik hidayahnya lah kami bisa merampungkan tulisan kami ini. Dan kenikmatan yang diberikan selalu memberikan hikmah positif untuk diri kita pribadi.
- 2. Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah telah yang membawa kita dari jaman kegelapan hingga jaman terang benderang saat ini.
- 3. Bapak Ali Rozigin, S.A.P., MPA selaku dosen pembimbing kami vang tidak henti-hentinya memberikan masukan dan arahan dalam pengerjaan tulisan ini.

Daftar Rujukan

Dwiputrianti, S. (2009). MEMAHAMI STRATEGI **PEMBERANTASAN** KORUPSI Understanding Strategy for Eradicating Corruption in the Case of Indonesia. *Jurnal Ilmu* Administrasi, 6(3), 256-281.

- https://doi.org/https://doi.org/10. 31113/jia.v6i3.364
- Hasan, A., & Arif, A. (2011). Tugas Pancasila (pp. 1–24).
- Ismansyah, & Sulistyo, P. A. (2010). Permasalahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Daerah serta Strategi Penanggulangannya. Jurnal *Demokrasi*, *IX*(1), 43–60.
- Mukodi, & Burhanuddin, A. (2013). Pendidikan Anti Korupsi Di Sma Kabupaten Pacitan. Jurnal Penelitian 855-916. Pendidikan, 5(1), http://ejournal.stkippacitan.ac.id/in dex.php/jpp/article/view/45/40
- Nadia Citra, S. (2020). Implementasi Hukum Pidana Korupsi terhadap Pejabat Negara yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus di Polres Pacitan).
- Risbiyantoro, M. (2005).Peranan Mahasiswa dalam Memerangi Korupsi. Modul Sosialisasi Anti BPKP, 1-5. Korupsi 31. http://www.bpkp.go.id/public/uplo ad/unit/investigasi/files/Gambar/P DF/peranan_mahasiswa.pdf
- Riwukore, J. R., Manafe, H., Habaora, F., Susanto. Y., Yustini Strategi Pencegahan dan. Т... Richset Riwukore, J., Manafe, H., Habaora, F., Susanto, Y., Tien Yustini, dan, Indo Global Mandiri Jl Jenderal Sudirman, U., Selatan, S., Pascasarjana Ilmu

Produksi dan Teknologi Peternakan IPB Jl Raya Dramaga, S., Dramaga, K., Barat, J., Bina Insan Lubuklinggau Jl Jendral Besar Moh Soeharto, U. K., & Lubuk Linggau, K. (2020). Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur Strategies of Prevention and Eradication of Corruption in Kota Kupang Government, East Nusa Tenggara. Jurnal Masalah-Masalah Sosial Ι, 11(2), 2614-5863. https://doi.org/10.22212/aspirasi.v 11i2.1556

Siwi, H. F. D. (2017). Jurnal Latar Belakang. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah, 18, 1–11. https://www.mendeley.com/library

Undang-Undang dan Peraturan **Pemerintah**

Government of Indonesia. (1999). Act of The Republic of Indonesia No. 28 of 1999 on Nation Corruption Collusion *Nepotism Free.* 1–29.

